



 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

## **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT****Nomor Dokumen:****STD-SPM.Pol/05/23/2017****Tanggal Terbit :****05 Januari 2017****Revisi:****05**

1. Visi dan Misi  Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
2. Rasional	<p>Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat</li></ol>

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>
--	---	-----------------------------

- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unit Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Unit Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
- menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
  - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 5) Poltekkes Surakarta wajib:
- memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan

 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>
3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	1. Direktur 2. Pembantu Direktur I

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Nomor Dokumen:	Tanggal Terbit :	Revisi:
<b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>05 Januari 2017</b>	<b>05</b>

- |  |   |
|--|---|
| untuk Mencapai/<br>Memenuhi Isi<br>Standar | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Unit Pengabmas</li><li>4. Ketua Jurusan</li><li>5. Sub Unit Pengabmas</li><li>6. Dosen/mahasiswa</li></ol> |
|--|---|

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar pengabdian masyarakat</b> adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta</li><li>2. <b>Unit Pengabdian Masyarakat</b> Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur dibawah pembinaan Pudir III.</li><li>3. <b>Kegiatan Pengabmas</b> adalah pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).</li><li>4. <b>Bentuk</b> dari kegiatan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.<br/><br/>Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;</li></ol></li></ol> |
|---------------------|--|



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen:	Tanggal Terbit :	Revisi:
<b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>05 Januari 2017</b>	<b>05</b>

		<p>b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.</p> <p>c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan</p> <p>d. Penerapan hasil penelitian</p> <p>e. Pengembangan kewirausahaan.</p> <p><b>5. Ruang Lingkup</b> Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</li><li>3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)</li><li>4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Standar</b>	Isi	Direktur membuat rincian uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Pudir/Ka Sub Bag Adak/Adum/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Tanggal Terbit :	Revisi:
<b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>05 Januari 2017</b>	<b>05</b>

### A. Tahap Perencanaan

1. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
2. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
  - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.
  - c. Poltekkes Kemenkes menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas,



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>
--	---	-----------------------------

	<p>rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.</p> <p><b>B. Tahap Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.</li><li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.</li></ol> <p><b>C. Tahap Tindak Lanjut</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li><li>2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.</li><li>3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit pengabmas.</li><li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III.</li></ol>



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT****Nomor Dokumen:****STD-SPM.Pol/05/23/2017****Tanggal Terbit :****05 Januari 2017****Revisi:****05**

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabmas.</li><li>3. Setelah Tim pengabmas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabmas dapat dimulai.</li><li>4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabmas dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta.</li><li>2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)</li><li>2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ol>

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/23/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---